

Gender Equality in Hadith Perspective: The Role of Woman in Islamic Society

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hadis: Peran Perempuan dalam Masyarakat Islam

Dian Suryana✉, Laila Sari Masyhur

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

✉ juandian14@gmail.com

Submit: 07-01-2025	Perbaikan: 11-01-2025	Diterima: 13-01-2025
--------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRACT

This article discusses the concept of gender equality in Islam based on the hadith, focusing on the role of women in society. The analysis shows that Islam recognizes gender equality and provides important roles for women in the family, economy, education and social activities. Allah does not differentiate rights between men and women. Islam places great emphasis on justice. The Qur'an teaches that the position of believers, both men and women, is the same before God, therefore they must obtain equal status in the eyes of God, and both have been equally declared to receive God's grace. The role of women is also needed, especially in children's education. Women who are the first madrasah for their children are certainly a very necessary role for the growth and development of knowledge. This research uses the method of literature study and hadith analysis, finding that women have the same rights and obligations as men in several aspects. The results of this study can contribute to a better understanding of gender equality in Islam and encourage women's participation in society.

Keywords: *gender equality, women, Islamic society, hadith, Islamic perspective*

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep kesetaraan gender dalam Islam berdasarkan hadis, dengan fokus pada peran perempuan dalam masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kesetaraan gender dan memberikan peran penting bagi perempuan



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

dalam keluarga, ekonomi, pendidikan dan kegiatan sosial. Allah tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam sangat mengutamakan keadilan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Allah, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Peran perempuan juga dibutuhkan terutama pada pendidikan anak. Perempuan yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya tentu menjadi peran yang sangat dibutuhkan demi tumbuh kembang pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis hadis, menemukan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam beberapa aspek. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender dalam Islam dan mendorong partisipasi perempuan dalam masyarakat.

Kata kunci: kesetaraan gender, perempuan, masyarakat Islam, hadis, perspektif Islam

PENDAHULUAN

Dahulu perempuan merupakan sosok yang dihinakan keberadaannya karena dianggap tidak menguntungkan bagi kehidupan pada masa jahiliyah bahkan mereka yang memiliki anak perempuan merasa dirinya hina. Akan tetapi, pandangan ini berubah ketika Rasulullah ﷺ membawa agama Islam bahkan Allah *subhanahu wa ta'ala* mengabadikan dalam al-Qur'an dengan sebuah nama surah yaitu An-Nisa.¹

Pembahasan yang berhubungan dengan perempuan bukanlah pembahasan baru dalam kajian-kajian sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Permasalahan perempuan dapat disebabkan oleh realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada pelestarian budaya patriarki. Patriarki adalah sebuah ideologi yang memberikan kepada laki-laki legitimasi superioritas, menguasai, dan mendefinisikan struktur sosial ekonomi, kebudayaan dan politik dengan perspektif laki-laki.²

Perempuan yang notebenanya fokusnya kepada pekerjaan rumah tangga namun bukan berarti perempuan tidak mampu berkontribusi dalam bidang yang

¹ Syamsul Rizal, "Peran Perempuan dalam Dakwah", *Dakwatulislam* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.221>

² Harun AR, Mariatul Qibtiyah. 2015. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga", *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015), 17-35. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>

lain, justru mereka memiliki peluang dalam mendidik anak-anak untuk patuh terhadap perintah Allah.³ Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini tertuang dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”

Ayat tersebut mengupas tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Melakukan penelitian atas buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan artikel serta analisis hadis. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif di mana memiliki tujuan untuk mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat perempuan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perempuan

Kata perempuan berasal dari kata empuan, kata ini mengalai pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik

³ Syamsul Rizal, “Peran Perempuan dalam Dakwah”, *Dakwatulislam* 5, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.221>

⁴ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 374.

maupun spiritual.⁵

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi pasangan hidup laki-laki, sebagaimana dalam al-Qur'an sangat banyak membicarakan tentang perempuan. Perempuan dalam al-Qur'an diekspresikan dengan kata *al-Nisa*, *al-Zaujah*, *al-Umm*, *al-Bint*, *al-Unsa*, kata sifat yang disandarkan pada bentuk *mu'annas* dan berbagai kata ganti (*pronoun*) yang menunjuk jenis kelamin perempuan.⁶

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.⁷ Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa. Dengan demikian, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan laki-laki.⁸

Menurut Nugroho disebutkan bahwa Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang keseluruhan tersebut tidak dapat berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).⁹

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah ﷺ. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan, Rasulullah hadir memperkenalkan hak waris bagi perempuan.¹⁰

Berbicara tentang perempuan dalam Islam, harus diawali dengan mengetahui asal penciptaan perempuan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa' : 4

⁵ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 82.

⁶ Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 1.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

⁸ Lahaji, Sulaiman Ibrahim, "Fiqh Perempuan Keindonesiaan" *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 4-5, <http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

⁹ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

¹⁰ Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M.Quraish Shihab", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017, 31.

sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*¹¹

Penafsiran kata *nafs* dalam ayat tersebut menjadi awal mula perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang penciptaan perempuan.¹²

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sesungguhnya Islam memberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada wanita dalam hukum ataupun masyarakat. Beberapa bukti yang menguatkan bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita di antaranya, banyaknya ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita dalam al-Qur'an terdapat surat bernama an-Nisaa' yang artinya perempuan.¹³

Setelah Islam datang membawa seperangka aturan, kondisi perempuan mulai membaik. Islam datang menghapuskan penguburan hidup-hidup terhadap perempuan.¹⁴ Datangnya Islam juga menjadikan wanita mendapatkan haknya secara penuh yaitu dengan memberikan warisan, harta. Hak tersebut tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur kecuali atas izinnya.¹⁵

Dalam catatan sejarah dapat ditelusuri bahwa ajaran Islam telah mengangkat derajat wanita sama dengan pria dalam bentuk hukum dengan memberikan hak dan kedudukan kepada wanita yang sama dengan pria sebagai ahli waris orang tua atau keluarga dekatnya. Hukum Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk memiliki sesuatu (harta) atas namanya sendiri. Padahal ketika itu kedudukan perempuan sangat rendah, bahkan dalam masyarakat Arab yang bercorak patrilineal sebelum Islam datang, perempuan memiliki banyak kewajiban dan hampir tidak mempunyai hak, bahkan ia dianggap sebagai

¹¹ Al-Qur'anul Karim

¹² Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 2.

¹³ Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*, (Ponorogo: Q-Media, 2021), 36.

¹⁴ Muhammad Yusrul Hana, “Kedudukan Perempuan dalam Islam” *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 1-9.

¹⁵ Berliana Intan Maharani, “Kedudukan Wanita dalam Islam, Apakah Setara dengan Laki-laki?”, *Detik Hikmah*, diakses 29 Juli 2023, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6843217/kedudukan-wanita-dalam-islam-apakah-setara-dengan-laki-laki>

benda.¹⁶

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak mengacu pada hal-hal yang mengarah pada perendahan derajat wanita. Justru ajaran Islamlah yang memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Al-Azhar kontemporer berkebangsaan Mesir pernah menulis bahwa jika melihat ke masa sebelum seribu tahun, kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan dalam hal materi dan sosial yang tidak didapati pada wanita-wanita di kelima benua, yakni kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding wanita-wanita Barat dewasa ini.¹⁷

Peran Perempuan dalam Masyarakat Islam

1. Peran Perempuan sebagai Ibu dan Pendidik

Sebagian orang tua merasa bahwa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat di kemudian hari, kemudian bebas mau kemanapun tanpa ada kekhawatiran yang menyimpannya seperti *trafficking*, pelecehan, dll. Maka sebagian orang tua lebih terfokus pada pendidikan anak laki-laki dibanding dengan perempuan, hal ini disebabkan orang tua menganggap bahwa perempuan kelak akan ditugaskan di dalam rumah untuk melayani anak-anaknya dan suami.¹⁸

Konon pada masa Nabi ﷺ, perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi ﷺ. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar.

Secara singkat dapat dikatakan rumusan mengenai pekerjaan perempuan, yaitu perempuan memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap

¹⁶ Berliana Intan Maharani, "Kedudukan Wanita dalam Islam, Apakah Setara dengan Laki-laki?", Detik Hikmah, diakses 29 Juli 2023, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6843217/keudukan-wanita-dalam-islam-apakah-setara-dengan-laki-laki>

¹⁷ Basaria Nainggolan, "Emansipasi Wanita (Telaah atas Pemikiran Qasim Amin)" *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 1 (2021): 106-107, <https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v15i1.643>

¹⁸ Agustin Hanafi, "Peran Perempuan dalam Islam" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no.1 (2015): 15-26, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>

terjaga.¹⁹

Al-Qur'an menunjukkan bahwa al-Qur'an memberi perhatian khusus terhadap perempuan yang pada saat al-Qur'an diturunkan kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki. Namun demikian masih banyak orang yang telah menurunkan derajat dan menjadikan wanita sebagai mainan kaum laki-laki. Padahal al-Qur'an telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang.²⁰

Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu, tugas yang utama adalah pendidik generasi baru. Mereka diciptakan Allah untuk tugas tersebut (pendidik) baik secara fisik maupun mental. Mendidik anak membutuhkan waktu panjang, tenaga dan finansial. Tugas mendidik memang bukan tugas individu seorang ibu, namun perlu disadari bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar. Ibu adalah guru pertama dan utama di rumah. Peran suami bersifat mengokohkan yang telah dibentuk oleh seorang ibu.²¹

Perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak dituntut mampu mengajarkan ilmu pengetahuan. Seorang ibu harus selalu mendampingi dalam fase tumbuh kembang anak-anaknya, karena hal yang demikian akan menentukan sikap serta perilaku anaknya kelak. Peran ibu sebagai orang tua dalam pendidikan anak, anak adalah buah hati yang padanya tercurah kasih sayang ayah dan ibu.

Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan suatu kebahagiaan karena tujuan dari membangun rumah tangga ialah untuk mendapatkan keturunan yang baik, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Setiap orang tua tentu ingin membimbing dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang baik dan berguna, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji.

Peran ibu di sini membahas tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab ibu sebagai orang tua memberikan pendidikan pada anak. Peran pertama dan paling utama yang harus dijalankan ibu adalah menempatkan diri sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu memegang peranan yang

¹⁹ Agustin Hanafi, "Peran Perempuan dalam Islam" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no.1 (2015): 15-26, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>

²⁰ Moh Afif, "Peran Perempuan Dalam Pendidikan Perspektif M.Quraish Shihab" *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2019): 1-10, <https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.60>

²¹ Dian Lestari, "Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak)" *Muwazab: Jurnal Kajian Gender* 8, no. 2 (2016): 258-267.

penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.²²

Peran perempuan sebagai ibu, sejatinya dimulai dari saat terjadinya konsepsi (pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum) yang berproses menjadi janin dan kemudian lahir sebagai bayi. Sejak itu istri menjalani proses hamil selama beberapa bulan yang cukup melelahkan. Secara garis besar peran perempuan sebagai ibu dapat dijelaskan beberapa di antaranya, yaitu mengandung anak, melahirkan dan menyusui, merawat dan membesarkan anak.²³

2. Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.²⁴

Di era industrialisasi sekarang ini, sektor industri menjadi motor pembangunan yang sangat diperlukan dengan adanya tenaga kerja yang merupakan salah satu input dalam proses produksi. Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi terlihat dari kecenderungan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Dijelaskan oleh Hastuti (2005) bahwa banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah.²⁵

Peran perempuan dalam ekonomi keluarga menjadi bagian dari skema penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁶

3. Peran Perempuan dalam Dakwah

Dakwah sebagai kegiatan pemberdayaan, khususnya pada aspek kesetaraan gender dapat dimaknai sebagai visi mendukung dimensi reposisi perempuan yang lebih progresif.²⁷

²² Raisah Surbakti, "Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu" *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no.2 (2020): 123-135, <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>

²³ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Cet. I, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 201-207.

²⁴ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Rumah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 82.

²⁵ Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender" *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3, no.1 (2011): 356-364.

²⁶ Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga" *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2012): 69-80, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445>

²⁷ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender" *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218-235.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, kedudukan perempuan dalam Islam sangat berbeda dengan sebelum datangnya Islam. Pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan sangat tidak memiliki peran, hak-haknya tidak diberikan termasuk dalam harta warisan. Namun setelah Islam datang, Islam mengubah kedudukan perempuan. Hak-hak perempuan diberikan sama dengan laki-laki dalam mencari ilmu pengetahuan, misalnya dalam beberapa hadis menyebutkan kewajiban mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan agar perempuan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar untuk mengajarkan generasi-generasi selanjutnya.

Melalui aktivitas dakwah, ajaran Islam yang membawa rahmat dan kebaikan dapat terus disuarakan, dijadikan acuan, serta menginspirasi banyak orang dan moral peradaban. Dengan begitu, maka dakwah harus dilakukan oleh siapapun di berbagai zaman dan keadaan.²⁸

Berdasarkan ayat yang diturunkan Allah atas perintah berdakwah bersikap jamak dan universal bermakna bahwa berdakwah dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa melihat jenis kelamin ataupun usia. Dakwah juga memaknai manusia sebagai objek yang berhukum taklif tanpa adanya batasan dan pengecualian antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai upaya agar setara maka perempuan dalam hal ini harus memiliki cara agar dapat merealisasikan keinginannya. Upaya dan keinginan setara merupakan bagian dari rekonstruksi kualitas diri pada perempuan yang juga akan mempengaruhi perkembangan dakwah. Pada dasarnya perempuan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap agama.²⁹

Wanita punya peran dalam dakwah ilallah sesuai dengan kemampuannya. Ia punya peran dalam amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuannya. Perempuan bisa berdakwah di rumahnya bersama dengan para muslimah yang lain, atau di daerahnya atau di jalan atau di pasar atau di tempat-tempat lain yang ia mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah ilallah.

Mereka (perempuan) juga boleh bersafar untuk dakwah jika memang diharuskan untuk bersafar, namun wajib bersafar bersama mahram mereka.

Allah *subhanahu wa ta'ala*, berfirman dalam surat at-Taubah: 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

²⁸ Rohmatul Faizah, Diva Vidia Alkhalimi, "Peran Perempuan dalam Gerakan Dakwah Islam" *Absan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 2 (2023): 100-108.

²⁹ Susanti Hasibuan, "Kesetaraan Gender dan Dominasi Laki-laki: Konstruksi Peran Perempuan dalam Dakwah" *Al-Manaj: Jurnal Manajemen Dakwah* 02, no. 02 (2022): 24-29, <https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i02.1039>

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.”*³⁰

Alasan mengapa perempuan juga diharuskan berdakwah adalah karena melihat bagaimana Rasulullah selama hidupnya selalu berdakwah. Dan berdakwah juga menjadi bentuk kecintaan seseorang kepada Rasulullah, dan berdakwah juga menjadi bentuk syukur seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.³¹

4. Peran Perempuan dalam Politik

Politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan maupun dalam melaksanakan tujuan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dengan melakukan tugas-tugasnya.³²

Keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa dimpiikan oleh semua manusia termasuk perempuan. Secara spesifik perempuan memiliki keterbatasan atau sedikit mendapatkan sumber daya materi, status sosial dan peluang bagi aktualisasi diri dibanding laki-laki. Perbedaan ini berada dalam ruang faktor kelas, ras, pekerjaan, etnisitas, agama, pendidikan, nasionalitas atau titik temu antara berbagai faktor tersebut.

Menghitung partisipasi politik dalam konteks sosiologis tidak hanya pada hitungan jumlah anggota parlemen, pejabat publik, kepala daerah perempuan saja, tetapi keikutsertaan perempuan dalam proses-proses yang ada di dalamnya merupakan substansi yang tidak dapat ditinggalkan.³³

Pengakuan Islam terhadap pentingnya kaum perempuan dalam tatanan masyarakat sosial dibuktikan dengan diberikannya hak-hak politik terhadap kaum perempuan yang menunjukkan bahwa kedudukan kaum perempuan menjadi bermartabat dan mulia. Hak-hak politik pada kaum perempuan ialah hak untuk berbicara atau berpendapat. Dalam al-Qur'an terdapat dua ayat yang menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 159. Dalam kedua ayat tersebut tidak

³⁰ Yulian Purnama, “Peran Wanita Dalam Dakwah”, Muslim.or.id, diakses 3 Juli 2018, <https://muslim.or.id/40688-peran-wanita-dalam-dakwah.html>

³¹ Farah Qoonita, Sahabat Muslimah Bondowoso, *Peran Wanita dalam Islam*, M. Youtube.com-watch, April 2021.

³² Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa'adah, “Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi” *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 210-227, <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>

³³ Faiz Dz, “Peran Perempuan dalam Politik” *Dimensi Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015): 1-9, <https://doi.org/10.21107/djs.v8i2.3729>

disebutkan gender khusus untuk melakukan musyawarah.³⁴

Analisis Hadis

Hadis Mengenai Tugas/Tanggung Jawab Suami Istri:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Diceritakan kepada kami oleh ‘Abdan, diberitakan kepada kami oleh ‘Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Musa bin ‘Uqbah, dari Nafi’, dari Ibn ‘Umar r.a., dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya.”³⁵

Syarah Hadis

Firman Allah ta’ala dalam surah An-Nisaa’ : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”
Hingga firman-Nya, “Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Di dalam ayat ini Allah Ta’ala berfirman, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...” (Qs. An-Nisaa’: 34). Kata *Al-Qawwan* adalah pemilik kepemimpinan, artinya suamilah yang memimpin istri. Allah Ta’ala menyebutkan dua faktor penyebabnya:

1. Pertama, karena Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain. Di mana Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dengan akal, kecerdasan, pengalaman dalam berbagai perkara, pandangan terhadap akibat kesudahan, ilmu pengetahuan, pemahaman dan berbagai kebaikan yang lain.

³⁴ Anifatul Kiftiyah, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 55-72, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>

³⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shabih Al-Bukhari*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), 658-661.

2. Kedua, karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya, karenanya laki-laki mempunyai keutamaan atas perempuan dalam hal ini. Allah mengisyaratkan makanan ruh dan makanan fisik yakni mereka (laki-laki) adalah pemimpin; karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain berupa ilmu pengetahuan, pemahaman, akal dan lain sebagainya.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman, *"Maka perempuan-perempuan yang shalihah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."* (Qs. An-Nisaa': 34)

Kata *Ash-shaalihaat*, yakni perempuan-perempuan shalih. Allah menyifati mereka sebagai berikut:

1. *Qunnuut*, yakni senantiasa taat kepada Allah Ta'ala
2. Menjaga diri ketika suami tidak ada, yakni terkait hal-hal di luar pandangan manusia sehingga mereka tidak menyebarkan rahasia rumah mereka, rahasia suami dan lain sebagainya.
3. Karena Allah telah menjaga mereka, di mana Allah Ta'ala menjaga mereka agar tidak menyingkap rahasia rumah dan rahasia suami.

Firman Allah ta'ala, *"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalan perlu) pukulallah mereka."* (Qs. An-Nisaa': 34) Firman-Nya, *"Kamu khawatirkan akan nusyuz,"* yakni pembangkangan mereka ketika mereka membangkang kepada kalian, mereka juga tidak menunaikan kewajiban. Nasehati mereka, pisah tempat tidur dengan mereka, dan pukul mereka.

Adapun yang dimaksud dengan nasehat adalah peringatan akan keberadaan Allah Ta'ala dan kewajiban mereka terhadap suami. Jika nasehat tidak berfaidah, maka berpisahlah tempat tidur. Allah Ta'ala tidak menyebutkan jangka waktu pemisahan ini, sebab akan terus berlanjut hingga kondisinya membaik. Jika mereka kembali menaati kalian setelah membangkang, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Jangan kalian ungkit-ungkit apa yang telah berlalu. Ketika sesuatu terjadi jangan mengatakan, *"Kamu dulu berbuat begini dan begini."* Sebab mengingatkan perempuan atas sesuatu yang telah berlalu akan mengembalikan dirinya kepada sesuatu itu. Karenanya Allah berfirman, *"Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-mencari alasan untuk menyusahkannya."* (Qs. An-Nisaa': 34) Kalian tidak memiliki alasan lagi untuk menyusahkan mereka. Sesuatu di masa lalu telah terjadi dan seyogyanya dilupakan.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman, *"Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."* (Qs. An-Nisaa':34) Mengakhiri ayat dengan dua nama (Allah) ini adalah hal yang

paling sesuai, sebab ketika Allah Ta'ala memberi suami sebarang kekuasaan untuk menasehati, kemudian memisahkan tempat tidur, kemudian memukul, barangkali akan menyebabkan suami tinggi hati dan meninggikan diri atas istri. Pada saat demikian suami menjadi sombong, maka Allah mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa Allah-lah yang Mahatinggi dan Mahabesar.³⁶

Hadis Mengenai Laki-laki dan Perempuan itu Sederajat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ. رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ

“Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha menuturkan bahwa bahwa Rasulullah ﷺ, bersabda: “Perempuan itu saudara kandung laki-laki.”

Syarah Hadis

Hadis ini menjelaskan mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kata *Ayy-Shaqa’iq* berasal dari kata *asy-yaqiq* yang artinya kembaran, serupa dan identik. Teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama seperti hak untuk hidup, bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, dan beraktivitas dalam lingkup sosial, ekonomi maupun pendidikan.³⁷

Hadis ini dari jalur Aisyah memiliki kualitas shahih. Pentingnya mengungkap *Maqasid* profetik dalam hadis-hadis tersebut bermaksud untuk mendorong kesetaraan dan keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam yang utama secara norma-etis mendorong prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki, yaitu: Pertama, perempuan dan laki-laki merupakan representasi Tuhan di bumi dan memiliki tugas yang sama dalam memakmurkan bumi. Kedua, perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah primordial. Ketiga, perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat dalam drama kosmis. Keempat, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan potensi yang sama untuk meraih prestasi.³⁸

³⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), 658-661

³⁷ Fitri Aningrum, “Hadis-hadis Kesetaraan Gender Menurut Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi*, Salatiga: UIN Salatiga, 2023, 66-67.

³⁸ Umma Farida, Hardivizon, Abdurrohman Kasdi, “Menyingkap Maqasid Profetik Dalam Hadis Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan” *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 819-842, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.3319>

KESIMPULAN

Pada masa jahiliyah, perempuan sangat dihinakan keberadaannya. Namun setelah Rasulullah ﷺ, membawa agama Islam, kemudian Allah mengangkat derajat wanita dan mengabadikannya dalam sebuah surah yaitu An-Nisaa'. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Perempuan juga membutuhkan ilmu pengetahuan dalam mendidik, sebab perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Tidak ada yang dibedakan. Masing-masing sama-sama memiliki hak dan kewajiban, tanggung jawab. Tidak ada larangan dan perbedaan dalam pekerjaan, perempuan juga memiliki hak jika ia hendak bekerja, mencukupi ekonomi keluarga selama masih dengan batasan-batasan tertentu atau tidak melanggar syariat.

REFERENSI

- Afif, Moh. "Peran Perempuan Dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab." *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.60>.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarab Shabih Al-Bukhari*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010.
- Aningrum, Fitri. "Hadis-Hadis Kesetaraan Gender Menurut Faqihuddin Abdul Kodir." UIN Salatiga, t.t.
- Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t.
- Dz, Faiz. "Peran Perempuan Dalam Politik." *Dimensi Journal of Sociology* 8 (2015): 1–9. <https://doi.org/10.21107/djs.v8i2.3729>.
- Farida, Umma, H Hardivizon, dan Abdurrohman Kasdi. "Menyingkap Maqasid Profetik dalam Hadis tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 2 (30 November 2021): 819. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.3319>.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Penerbit, 1973.
- Hanafi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (t.t.): 15–26. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>.

- Haramain, Muhammad. "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5 (2019): 218–35.
- Harun Ar, Mariatul Qibtiyah. "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (5 Juni 2015): 17. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>.
- Hasibuan, Susanti. "Kesetaraan Gender dan Dominasi Laki-Laki: Konstruksi Peran Perempuan dalam Dakwah." *Al-Manaj: Jurnal Manajemen Dakwah* 02 (2022): 24–29. <https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i02.1039>.
- Kiftiyah, Anifatul. "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6 (2019): 55–72. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>.
- Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. "Fiqh Perempuan Keindonesiaan." *Al-Bayyinah* 3 (31 Juli 2019): 4–5. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>.
- Lestari, Dian. "Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak)." *Muwazab: Jurnal Kajian Gender* 8 (2016): 258–67.
- Nainggolan, Basaria. "Emansipasi Wanita (Telaah atas Pemikiran Qasim Amin)." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15 (2021): 106–7. <https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v15i1.643>.
- Puspitasari, Dewi Cahyani. "Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (14 Desember 2015): 69. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445>.
- Rizal, Syamsul. "Peran Perempuan dalam Dakwah." *Dakwatul Islam* 5, no. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/issue/view/38> (23): 60. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.221>.
- Rofiah, Khusniati. *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Q-Media, 2021.
- Saidah. *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Surbakti, Raisah. "Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4 (11 Februari 2021): 123–35. <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>.
- Trisnani, Arif, Wenning Windiarti, dan Hidayatus Sa'adah. "Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 19 (2021): 210–27. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender." *Muwazab* 3 (2011): 356–64.

Yulian Purnama, “Peran Wanita Dalam Dakwah”, <https://muslim.or.id/40688-peran-wanita-dalam-dakwah.html>, diakses 3 Juli 2018.

Yusrul Hana, Muhammad. “Kedudukan Perempuan dalam Islam.” *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6 (2022): 1–9.